



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 405 TAHUN 2020
TENTANG

DAFTAR USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PENERIMA PROGRAM
PEMBERDAYAAN/PADAT KARYA DIVERSIFIKASI USAHA
PEMBUATAN ALAT PELINDUNG DIRI MASKER

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa usaha mikro kecil menengah terdampak bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) perlu diberikan bantuan agar dapat mempertahankan usahanya, melalui program pemberdayaan/padat karya diversifikasi usaha pembuatan Alat Pelindung Diri (APD) masker, sehingga dapat melanjutkan usahanya secara mandiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Daftar Usaha Mikro Kecil Menengah Penerima Program Pemberdayaan/Padat Karya Diversifikasi Usaha Pembuatan Alat Pelindung Diri Masker;
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Mengingat :

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 16);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 44);
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 357 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PENERIMA PROGRAM PEMBERDAYAAN/PADAT KARYA DIVERSIFIKASI USAHA PEMBUATAN ALAT PELINDUNG DIRI MASKER.

KESATU : Daftar Usaha Mikro Kecil Menengah Penerima Program Pemberdayaan/Padat Karya Diversifikasi Usaha Pembuatan Alat Pelindung Diri Masker sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 September 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 405 TAHUN 2020

TENTANG

DAFTAR USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PENERIMA PROGRAM PEMBERDAYAAN/PADAT

KARYA DIVERSIFIKASI USAHA PEMBUATAN ALAT PELINDUNG DIRI MASKER

DAFTAR USAHA MIKRO KECIL MENENGAH MENENGAH PENERIMA PROGRAM PEMBERDAYAAN/PADAT KARYA
DIVERSIFIKASI USAHA PEMBUATAN ALAT PELINDUNG DIRI MASKER